

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Basis Akuntansi**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang dianut dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Basis akrual untuk mengakui pendapatan-LO adalah ketika timbulnya hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Kemudian dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan secara kas, maka LRA disusun dengan basis kas. Basis kas dapat mengakui pendapatan-LRA ketika kas telah terealisasi dan diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Menurut Smith and Skousen (1985) Akuntansi akrual mengakui pendapatan saat diperoleh, tidak harus saat kas diterima. Beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya, tidak harus pada saat kas dibayarkan. Menurut Hildebeitel (1992) basis kas mengakui pendapatan saat dikumpulkan atau diperoleh dan beban saat dibayar atau dikeluarkan. Dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah menggunakan basis akrual untuk LO dan basis kas untuk LRA

## **2.2 Pengertian dan Pendapatan Perpajakan**

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang harus disetorkan ke negara oleh terutang wajib pajak orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan menurut undang-undang, yang wajib pajak tersebut tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Diamastuti (2010) pajak adalah salah satu cara pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional yang dapat berupa fasilitas-fasilitas publik untuk kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah pusat membagi pendapatan pajak menjadi dua jenis, pendapatan pajak LO dan pendapatan pajak LRA. Penerimaan Pajak-LO adalah hak yang diterima oleh pemerintah pusat dari perpajakan, diakui sebagai tambahan ekuitas selama tahun fiskal yang bersangkutan, dan tidak dikenakan pembayaran kembali. Sedangkan pendapatan Pajak-LRA adalah semua penerimaan kas yang masuk ke rekening kas umum negara yang berasal dari pajak pemerintah pusat, yang diakui sebagai tambahan SAL selama tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak dikenakan pembayaran Kembali.

## **2.3 Klasifikasi Pendapatan Pajak**

Menurut Menurut Mardiasmo (2016) pajak berdasarkan lembaga pemungutan terdiri dari 2 yaitu:

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk pembiayaan keperluan negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk pembiayaan keperluan daerah.

contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor.

Menurut Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan, Pajak Pusat dibagi menjadi dua kelompok yaitu Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Perpajakan Internasional.

- 1) Pendapatan Pajak Dalam Negeri

- a. Pendapatan Pajak Penghasilan (Pendapatan PPh).

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang diperoleh baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Contoh pajak penghasilan yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh final.

- b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pendapatan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut atas Barang Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dipungut atas Barang Kena Pajak atau impor yang tergolong mewah

c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas keberadaan bumi dan bangunan yang digunakan untuk memperoleh manfaat dan kedudukan sosial dimana subjek pajaknya adalah orang atau badan.

d. Pendapatan Cukai.

Cukai adalah setoran yang dipungut atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu seperti dikendalikan produksinya, diawasi peredarannya, perlu pembebanan cukai untuk pemakainnya dan memberikan dampak negative bagi sekitar.

e. Pendapatan Bea Meterai.

Bea Meterai adalah pajak atas pemanfaatan dokumen baik kertas maupun elektronik yang ditandatangani pihak yang berkepentingan sebagai tanda bukti atau keterangan.

2) Pendapatan Pajak Luar Negeri

Pendapatan Perpajakan Internasional terdiri dari Pendapatan Bea Masuk dan Pendapatan Bea Keluar. Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang impor sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan Bea Keluar adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang ekspor sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

#### **2.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2009) sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 sistem yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *With Holding System*.

##### 1) *Self Assessment System*

Pada *Self Assessment System*, wajib pajak menjalankan kewajiban pajaknya tanpa ada tindakan dari otoritas perpajakan. masyarakat akan melaksanakan kewajiban pajaknya masing-masing sesuai ketentuan di undang-undang perpajakan. Kewajiban pajak yang harus dilaksanakan wajib pajak adalah mendaftar, menghitung, dan menyetorkan kewajiban pajaknya.

##### 2) *Official Assessment System*

Pada *Official Assessment System*, wajib pajak akan melaksanakan kewajiban pajaknya jika otoritas perpajakan telah menghitung dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Saat wajib pajak sudah menerima hasil perhitungan pajak yang terutang, wajib pajak dapat menyetorkan kewajiban pajaknya ke tempat yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan.

##### 3) *Withholding Tax System*

*Withholding Tax System* dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memungut dan memotong pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.

## **2.5 Pengakuan Pendapatan Perpajakan**

### **2.5.1 Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LRA**

PMK Nomor 225/PMK.05/2019 menyatakan Pendapatan Perpajakan-LRA diakui ketika kas diterima di rekening kas umum negara. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LRA adalah Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti penerimaan negara yang telah divalidasi oleh pihak yang berwenang.

*Self Assessment System* memungkinkan dapat terjadinya kesalahan lebih bayar oleh wajib pajak. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA dapat diakui Ketika kas keluar dari rekening kas umum negara. Dokumen sumber pencatatan pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA adalah Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

### **2.5.2 Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO**

PMK Nomor 225/PMK.05/2019 menyatakan pengakuan pendapatan perpajakan-LO dapat dibedakan berdasarkan sistem pemungutannya yaitu *Self Assessment System*, *Withholding Assessment System*, dan *Official Assessment*.

1) Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode *Self Assessment* dan *Withholding Tax System*.

Pendapatan perpajakan-LO yang dipungut melalui metode *self assessment* dan *withholding tax system* diakui pada saat kas telah diterima oleh RKUN tanpa adanya penerbitan surat ketetapan terlebih dahulu dari pemerintah. Dokumen sumber pencatatan pendapatan perpajakan-LO dengan sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* antara lain Surat Setoran

Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan/atau bukti penerimaan negara yang telah divalidasi oleh pihak yang berwenang.

2) Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode *Official Assessment*.

Pendapatan Perpajakan LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui Ketika telah timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang harus dibayar dan mempunyai kekuatan hukum Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan sistem *official assessment* adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, Surat Tagihan Pajak (STP), atau Putusan Banding yang mengakibatkan pajak menjadi kurang bayar.

3) Pengembalian pendapatan perpajakan

Adanya beberapa sistem perpajakan di Indonesia memungkinkan wajib pajak melakukan kesalahan seperti membayar pajak ke kas negara lebih besar daripada kewajibannya. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LO diakui ketika telah diterbitkannya surat ketetapan oleh otoritas perpajakan. Dokumen sumbernya adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

## **2.6 Pengukuran Pendapatan Perpajakan**

### **2.6.1 Pengukuran Pendapatan Perpajakan-LRA**

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal uang kas yang masuk ke kas negara menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan atau tidak boleh dikompensasikan dengan beban yang dikeluarkan

untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas negara.

### 2.6.2 Pengukuran Pendapatan Perpajakan-LO

Pendapatan perpajakan-LO untuk *Self Assessment System* dan *Withholding Tax System* diukur berdasarkan nilai nominal yaitu nilai aliran masuk yang telah diterima oleh RKUN. Sementara itu untuk *Official Assessment*, pendapatan perpajakan-LO diukur berdasarkan nilai nominal yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pendapatan Perpajakan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, sehingga tidak mencatat jumlah netonya atau tidak dikompensasikan dengan beban untuk mendapat pendapatan tersebut. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nominal uang pada ketentuan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan.

## 2.7 Pencatatan Pendapatan Perpajakan

### 2.7.1 Pencatatan Pendapatan Perpajakan-LRA

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan, jurnal pencatatan pendapatan perpajakan untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran yang berbasis kas adalah sebagai berikut:

#### 1) Jurnal Pencatatan pendapatan perpajakan-LRA

Akun	Debet	Kredit
Akun Antara	XXX	
Pendapatan Pajak-LRA		XXX

#### 2) Jurnal Pencatatan Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA



Akun	Debet	Kredit
Pendapatan Pajak-LRA	XXX	
Akun Perantara		XXX

### 2.7.2 Pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO

- 1) Jurnal Pencatatan pada Pendapatan Perpajakan-LO dengan Sistem *Self Assessment System* dan *Withholding Assessment System*

Akun	Debet	Kredit
Akun Antara	XXX	
Pendapatan Pajak-LO		XXX

- 2) Jurnal Pencatatan pada Pendapatan Perpajakan-LO dengan Sistem *Official Assessment System*.

Akun	Debet	Kredit
(Saat adanya pengakuan)		
Piutang Pajak	XXX	
Pendapatan Pajak-LO		XXX
(Saat piutang pajak dibayar)		
Akun Antara	XXX	
Piutang Pajak		XXX

- 3) Jurnal Pencatatan Kelebihan Pendapatan Perpajakan-LO dan Pembayaran Pengembalian Perpajakan-LO

Akun	Debet	Kredit
(Saat adanya kelebihan)		
Pendapatan Pajak-LO	XXX	
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX
(Saat Pembayaran)		
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	XXX	
Akun Antara		XXX

## 2.8 Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Perpajakan

Menurut Hamzah dan Kustiani (2014) Pendapatan Perpajakan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Perpajakan-LO disajikan pada Laporan Operasional. Penyajian dari kedua basis ini sama yaitu pendapatan diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya. Apabila terdapat realisasi pendapatan dalam mata uang asing, maka harus dikonversi dan disajikan dalam mata uang rupiah dan menggunakan kurs bank sentral di saat tanggal transaksi. Berikut gambar penyajian untuk Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

Gambar II.1 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

Pemerintah Pusat					
Laporan Realisasi Anggaran					
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 9)	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber : Buletin Teknis Nomor 24

Gambar II.2 Penyajian Laporan Operasional

Pemerintah Pusat					
Laporan Realisasi Pendapatan Perpajakan-LO					
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0					
					(Dalam Rupiah)
No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	Pendapatan Perpajakan	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 9)	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber : Buletin Teknis Nomor 24

Menurut PMK Nomor 225/PMK.05/2019 Pendapatan Perpajakan-LRA yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Perpajakan-LO yang dilaporkan pada Laporan Operasional harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan Perpajakan.
- 2) Perubahan undang-undang perpajakan dan dampaknya terhadap Pendapatan Perpajakan.
- 3) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.